

Numot 2586 / 128.2a / 1e / 1988

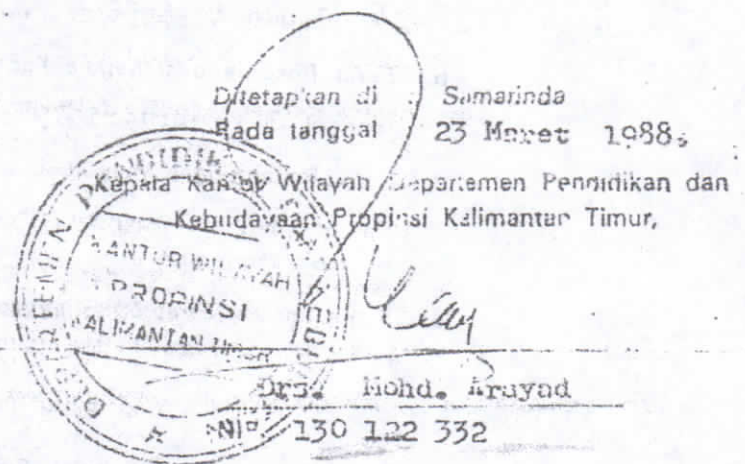
PENDIRIAN SEBOLAH SWASTA

- a. Komponen Kelembagaan : Baik/Berbadan Hukum
- b. Komponen Sarana / Prasarana : Cukup / Status dan Pakai
- c. Komponen Ketenagaan : Cukup Berwenang
- d. Komponen Situasi Umum : Cukup
- e. Nama Sekolah Swasta : SMEA-ITPI, Sontang.
- f. Nomor Statistik Sekolah (NSD) : 34.4.16.09.28.004.
- g. Alamat lengkap Sekolah : d/a SDN Impres 010, Jln. A. Yani 5/19 I
- h. Yayasan/Pembiaynggata Sekolah Swasta : Yayasan Karya Pembangunan Pendidikan (Akta Notaris : No.215 + Tgl.18-06-1 + Iden Marang, SH).

Dengan ketentuan :

1. Sekolah Swasta yang telah disetujui pendiriannya tersebut diwajibkan :
 - a. Membuat edaran pendirian sekolah kepada instansi yang berkepentingan
 - b. Setiap awal tahun ajaran baru mengajukan Surat Keterangan Tercatat ulang melalui Bidang Pendidikan masing - masing
 - c. Melaksanakan administrasi pendidikan sesuai pedoman yang berlaku dengan tertib dan teratur
 - d. Mengajukan permohonan Nomor Data Sekolah Swasta (NDS) sebagai tanda tercatat pada Direktorat Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Jakarta. 1)
2. Bilamana dalam 1 (satu) tahun Yayasan / Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, maka persetujuan ini akan batal dengan sendirinya 2)
3. Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 3)

Asli Keputusan ini diberikan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan untuk di-
ketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan yth :

1. Direktur Sekolah Swasta
Ditjen Dikdasmen Depdikbud Jakarta
2. Kepala Bidang Dikmenjur
Kanwil Depdikbud Prop. Kaltim
3. Ketua Tim Pertimbangan Pembukaan
Sekolah Swasta di Prop. Kalimantan Timur
4. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Kutai
di Tenggarong.
- 5.

1) Ditujukan kepada Kepala Seksi Sekolah Swasta Bidang Pendidikan Menengah Kanwil Depdikbud Provinsi Kalimantan Timur

2) Harap diperhatikan Komponen Sarana/Peserta pada dasar pertimbangan